



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A I T N A N

No. 3/C Tgl. 27-2-1997

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 1996

TENTANG
**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEDALAM DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Manimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem informasi manajemen di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik ;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995, Surat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri tanggal 30 Juni 1995 Nomor 061/2171/SJ perihal Penyampaian Kepmendagri Nomor 50 Tahun 1995 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Agustus 1995 Nomor 061/1136/041/1995 perihal Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Datir II dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya kedalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/T/1995 tentang Perubahan Jabatan Struktural Eselon III Kebawah Dalam Lampiran I dan VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995 ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

**BAR T
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b.

- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah **Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya** ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah **Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya** ;
- d. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah **Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya** ;
- e. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah **Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya**.

**RAB II
PERMENJUKN
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk **Kantor Pengolahan Data Elektronik**.

**RAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada **Walikotamadya Kepala Daerah** ;
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **Walikotamadya Kepala Daerah** dan secara administratif dibawah koordinasi **Sekretaris Kotamadya Daerah**.

Pasal 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan **Walikotamadya Kepala Daerah**.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, **Kantor Pengolahan Data Elektronik** mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengolahan data elektronik berdasarkan kebijaksanaan **Walikotamadya Kepala Daerah** dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

b.

- b. Penyusunan dan penganalisisan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan ;
- c. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran ;
- d. Pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer ;
- e. Pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- f. Pelaksanaan kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik ;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Data Masukan ;
 - d. Seksi Pelayanan Data ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kehijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.

Pasal 9.

Pasal 9

Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.

Pasal 10

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknik.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional Lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas membuat, merawat, mengembangkan sistem dan atau program pengolahan data dengan komputer.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional Lain masing-masing dipimpin oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional Lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional Lain diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A R V
T A T A K E R J A

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan tugasnya, Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing ;

(2)

- (2) Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun Daerah.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan .

Pasal 17

Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAR VI
P E M B I A Y A A N

Pasal 18

Biaya penyelenggaraan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan dan Lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

BAR VII

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pemegang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

BAB VIII
PENUH

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 28 Maret 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd.

HARJOSO SOEPENO

KOLONEL CHB NRP 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRANTO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Januari 1997 Nomor 30/P Tahun 1997.

An. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN

Pembina Utama Muda

NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C tanggal 27 Februari 1997 Nomor 3/C.

An. Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. CHUSNUL ARIFFEN DAMURI

Pembina

NIP. 010 056 836

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MONOR 11 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan semakin meningkatnya volume pekerjaan dan beban tugas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai konsekwensi logis pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II diperlukan suatu sistem informasi manajemen yang dapat menyediakan informasi secara cepat, tepat dan akurat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Juni 1995 Nomor 061/2171/SJ dan Surat Gubernur Kapala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Agustus 1995 Nomor 061/1136/041/1995 dibentuklah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Daerah dengan tugas pokok melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi di bidang informasi manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.


Pasal 4 : Berdasarkan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Juni 1995 Nomor : 061/2125/SJ, tugas/fungsi Suu Bagian Pengolahan Data pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II melakukan pembuatan program aplikasi komputerisasi dan pengoperasian sistem dalam lingkup Sekretariat Wilayah /Daerah Tingkat II.

Sedangkan tugas/fungsi Kantor Pengolahan Data Elektronik melakukann pembangunan sistem komputerisasi dan sistem informasi, pemeliharaan dan pembinaan sistem, serta pengolahan data dalam lingkup Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 21 : Cukup jelas.

RAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 11 TAHUN 1996
TANGGAL : 28 MARET 1996



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,

ttd.

HARJOSO SOEPENO

KOLONEL CHR NRP. 22021

An. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur

Asisten Ketatausahaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASTN
Pembina Utama Muda
NTP. 510 035 499

An. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. CHUSNU ARIFEN DAMUR
Penulis
NTP. 010 056 836

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

ESTATE MURKWA

MOH. FARUD, S.H.
Penata Tk. I
NTP. 510 029 293